

WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) dan Pasal 123 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 779);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan Serta Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1279);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 412);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 31);
15. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 46);
16. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Pada Dinas Perhubungan Kota Sibolga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan perhubungan di Kota Sibolga.

5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan di Kota Sibolga Dinas Perhubungan Kota Sibolga.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat UPT Pelabuhan Penyeberangan adalah unit pelaksana yang mengurus urusan pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan di Kota Sibolga.
7. Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Sibolga.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Walikota Sibolga.
10. Bendahara Penerimaan Dinas selanjutnya disingkat dengan BPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Sibolga untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan hasil penerimaan retribusi Dinas.
11. Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang bergerak dibidang bisnis baik swasta maupun BUMN/BUMD dan sejenisnya termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau disingkat SPBU.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
13. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota Sibolga untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
16. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
17. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.
18. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah merupakan pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan/atau pengembangan.
19. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
21. Golongan kendaraan adalah pengklasifikasi kendaraan di Indonesia, terdiri dari :
 - a. golongan I : sepeda;
 - b. golongan II : sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. golongan III : sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3;
 - d. golongan IV : kendaraan bermotor berupa Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya;
 - e. golongan V : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. golongan VI : kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;

g. golongan VII...

- g. golongan VII : kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truk)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. golongan VIII : kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - i. golongan IX : kendaraan bermotor/angkutan barang dengan panjang 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
22. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan anatara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
 23. Penyedia jasa sistem pembayaran adalah Bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa transaksi pembayaran yang diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
 24. Instrumen pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun server.
 25. *Autodebet* adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan. Rekonsiliasi adalah suatu laporan tentang penyesuaian saldo pencatatan antara perangkat daerah, wajib retribusi atau pengguna jasa dengan laporan bank.
 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
 28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Penyeberangan Kota Sibolga.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan penyelenggaraan jasa pelabuhan di Pelabuhan Penyeberangan Kota Sibolga;
- b. sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jasa pelabuhan di Pelabuhan Penyeberangan Kota Sibolga.

BAB III PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Kewenangan pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dilaksanakan oleh Dinas atau UPT. Pelabuhan Penyeberangan.

(2) Kewenangan...

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan inventarisasi objek, subjek dan wajib Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 - b. melakukan inventarisasi tingkat pengguna jasa yang diukur dalam satuan waktu, satuan luas, satuan unit, satuan berat dan satu kali masuk pelabuhan; dan
 - c. melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Pasal 5

- (1) Dinas atau UPT. Pelabuhan Penyeberangan dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi tidak termasuk dalam penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penetapan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 6

Penetapan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan satuan waktu, satuan luas, satuan unit, satuan berat serta satuan satu per kali masuk pelabuhan.

Pasal 7

Prinsip-Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh secara efisien, efektif dan berorientasi harga pasar.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 8

Pemungutan Retribusi sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhan yang digunakan pengguna jasa.

Pasal 9

- (1) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dapat dipungut dengan cara:
- a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. aplikasi berbasis teknologi informasi atau situs web.

(2) Pemungutan...

- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki standar operasional prosedur penyelenggaraan berbasis elektronik yang terintegrasi.
- (3) Dalam hal sistem penyelenggaraan berbasis elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Kepala Dinas atau Kepala UPTD dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Rekening penerimaan dinas secara bruto.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan imbal jasa yang besarnya diatur dalam Standar Biaya Umum dan pembayarannya dalam DIPA Dinas atau UPTD.

Pasal 10

- (1) Pembayaran pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. tunai ; dan
 - b. non tunai.
- (2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. SKRD;
 - b. karcis;
 - c. kupon;
 - d. kartu langganan;
 - e. kuitansi; dan
 - f. dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui alat pembayaran non tunai berupa berbasis kartu dan berbasis elektronik.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pembayaran pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b menggunakan fasilitas yang berkerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran, biaya layanan tambahan dapat dikenakan kepada pengguna jasa dan dipungut secara bersamaan.
- (2) Penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank umum atau lembaga selain Bank yang menyelenggarakan jasa keuangan dan kegiatan jasa sistem pembayaran serta diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bukti pembayaran pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada Pas Naik (*Boarding Pass*) tiket Kapal Angkutan Penyeberangan.

Bagian...

Bagian Keempat
Tata Cara Penyetoran

Pasal 12

- (1) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan disetorkan ke RKUD.
- (2) Setiap Penyetoran retribusi dicatat dalam rincian setoran oleh Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil penerimaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disetor sepenuhnya ke RKUD dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal penyetoran ke RKUD bertepatan dengan hari libur, tanggal penyetoran diundur menjadi kerja pertama pada saat setelah hari libur.

Pasal 14

- (1) Hasil penerimaan pemungutan retribusi di Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) disetor ke RKUD dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal pelaksanaan *autodebet* dari Rekening penerimaan dinas ke RKUD terdapat biaya layanan tambahan dapat dikenakan pada saldo rekening penerimaan dinas.
- (3) Tanggal penyetoran ke RKUD melalui *autodebet* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perjanjian dengan pimpinan Bank Umum atau lembaga selain Bank yang menyelenggarakan jasa keuangan.

BAB IV
REKOSILIASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Rekonsiliasi

Pasal 15

Pelaksanaan Rekonsiliasi atas pemungutan retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan dengan mencocokkan data transaksi dan pelaporan pelaksanaan pemungutan;
- b. pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan surat tanda terima setoran, rekening koran, laporan persediaan, dan kartu kendali;

c. rekonsiliasi...

- c. rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhan dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja oleh Bendahara Penerima dengan Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dilaksanakan setiap satu semester tahun berjalan anggaran dan dituangkan dalam laporan semester pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 16

Pelaksanaan Rekonsiliasi atas pemungutan retribusi pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan:

- a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi pelayanan jasa kepelabuhan pada rekening penerimaan dinas dengan data transaksi penerimaan RKUD;
- b. rekonsiliasi data transaksi pada rekening penerimaan dinas dilakukan dengan mencocokkan data transaksi dan pelaporan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3); dan
- c. rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilaksanakan setiap satu semester tahun berjalan anggaran dan dituangkan dalam laporan semester pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, maka nilai nominal retribusi yang diakui secara definitif harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk pada RKUD.
- (2) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian data antara laporan pelayanan jasa kepelabuhanan, rekening penerimaan, bukti pembayaran dan RKUD.
- (3) Penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi serta dilaporkan pada Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

Seluruh pelaporan penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhan menjadi tanggung jawab Kepala UPT dan Bendahara Penerimaan Dinas.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian retribusi pelayanan jasa kepelabuhan.
- (2) Kepala UPT dan Bendahara Penerimaan Dinas membuat laporan penerimaan retribusi pelayanan jasa kepelabuhan kepada Kepala Dinas setiap hari pada akhir hari kerja dan sekurang-kurangnya setiap bulan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 98 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Kepelabuhanan (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 444), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 04 Februari 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 04 Februari 2025

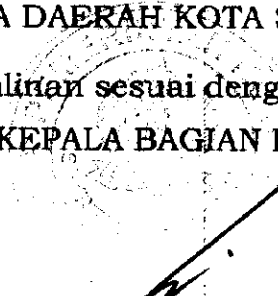
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 641

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP.19810705 200804 1 001